

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya KSPPS BMT AMAN UTAMA

Koperasi Serba Usaha BMT AMAN UTAMA merupakan koperasi dengan pola syari'ah di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jepara. Berawal dari terbentuknya kepengurusan Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara masa khidmah 2008–2012, yang disana timbul semangat pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam kepengurusan GP. Ansor tersebut terdapat Departemen Pemberdayaan Ekonomi yang secara terus menerus melakukan pemikiran dan diskusi dalam mewujudkan program pemberdayaan ummat, maka sebagai program riil di rencanakan untuk membentuk Koperasi dengan pola syari'ah.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan dari pihak internal pengurus GP. Ansor, pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat dan penyuluhan koperasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka terkumpul sejumlah anggota yang kemudian secara bersama-sama mendirikan koperasi dalam bentuk Koperasi Serba Usaha. Proses pendirian berjalan terus khususnya secara kelembagaan diupayakan harus ada pengesahan, maka pendirian koperasi ini dinotariskan dan dimohonkan untuk mendapat pengesahan badan hukum yang legal kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Pada tanggal 29 Juli

2009 KSU BMT AMAN UTAMA dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Jepara, H. Ahmad Marzuqi, SE.

Sebagai bentuk usaha pada perjalanan awal ini, KSU BMT AMAN UTAMA mengembangkan usaha simpan pinjam. Dengan didukung oleh sistem teknologi komputer mutakhir, kelengkapan kantor pelayanan dan tenaga-tenaga profesional di bidangnya, maka sebagai proyeksi usaha ke depan, KSU BMT AMAN UTAMA juga akan mengembangkan usaha pada bidang perdagangan, jasa, LPK, dan lain-lain.

Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AMAN UTAMA oleh Notaris Zainur Rohman, SH Nomor : 02 tanggal 1 April 2009 dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara Nomor : 518/223/BH/XIV.10/IV/2009 tanggal 4 April 2009.

B. Profil KSPPS BMT AMAN UTAMA

Nama Koperasi : KSPPS BMT AMAN UTAMA

Tanggal Berdiri : 29 Juli 2009

Alamat

1. Jalan : Jl. A. Yani No. 37

2. Nomor Telephon : (0291) 4298002

3. Kelurahan : Pengkol Rt. 01 Rw. 03

4. Kecamatan : Jepara

5. Kabupaten : Jepara

6. Propinsi : Jawa Tengah

No. Akta Pendirian : 10

No. Badan Hukum : 250/PAD/M.KUMKM.2/XI/2016

Tanggal Badan Hukum : Tanggal 15 JUNI 2016

No. SIUP : 510/12/PK/XII/2010/01

No. NPWP : 02.773.224.7-516.000

No. TDP : 112626400093

Jumlah Anggota : 7.660 anggota

Pengelola Kantor Pusat : A. Ulil Azca (Manager Pusat)

Mila Alfiani (Admin)

Pengelola Cabang Pengkol : Marthasari BP (Manager Cabang)

Uswatun Khasanah (Teller)

Baitu Affiah (Marketing)

M. Dwi Misbahudin (Marketing)

Pengelola Cabang Kedung : Ali As'ad (Manager Cabang)

Indah Mu'arifah (Teller)

M. Husnu Tsawab (Marketing)

Ari Lutfi Rohman (Marketing)

Pengelola Cabang Demangan : Diana Ulfa (Manager Cabang)

Suhartini (Teller)

Prasetyo Budi Utomo (Marketing)

Pengelola Cabang Guyangan : Widyaningsih (Manager Cabang)

Ifani Harunika Asmin (Teller)

Rio Pratama (Marketing)

Sholikhul Nur Rohman (Marketing)


C. Visi Dan Misi KSPPS BMT AMAN UTAMA

1. VISI


Mewujudkan lembaga keuangan profesional yang tangguh, aman (dapat dipercaya) dan barokah bagi kebutuhan masyarakat.

2. MISI

- a. Memberdayakan ekonomi dan mewujudkan maslahat baik secara individu maupun masyarakat secara luas terutama yang memiliki usaha kecil melalui skim pembiayaan usaha yang mudah, murah, dan terjangkau agar berkembang maju, aman, dan mandiri.
- b. Mendorong masyarakat untuk menabung agar dapat merencanakan masa depan yang lebih baik.



D. Struktur Organisasi KSPPS BMT AMAN UTAMA



Gambar 3. 1 Sumber Bagan : Wawancara Dengan Admin di KSPPS BMT AMAN UTAMA Jepara.

E. Produk Layanan

1. Simpanan

KSU BMT AMAN UTAMA mempunyai jenis simpanan dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut :

- a. **SiAman** merupakan jenis simpanan yang fleksibel. Dapat melakukan simpanan maupun penarikan setiap saat.
- b. **SiMangka** merupakan jenis simpanan berjangka (deposito).
- c. **SiQubah** merupakan jenis simpanan yang disiapkan untuk merencanakan melaksanakan ibadah qurban dan aqiqoh.
- d. **SiFitri** merupakan jenis simpanan yang disiapkan untuk menghadapi hari raya Idul fitri.
- e. **SimPel** merupakan jenis simpanan untuk pelajar.
- f. **SiZarah** merupakan jenis simpanan untuk persiapan ziarah.
- g. **SiMantra** merupakan jenis simpanan untuk kebutuhan yang direncanakan.
- h. **SimPajar** merupakan jenis simpanan untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak.

2. PEMBIAYAAN

a. Tabarru'

Pembiayaan ini bersifat tolong menolong pada nasabah tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan inilah yang menjadikan ciri lembaga keuangan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Ada dua jenis pembiayaan yaitu :

- 1) Qordlul hasan (Pembiayaan Kebajikan)
- 2) Qiroth (Pembiayaan Murni)

b. Tijaroh (Pembiayaan Jual Beli)

- 1) Bai' AlMurabahah (Pembelian tangguh)

Pembiayaan penjualan barang dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dapat ditangguhkan sampai jatuh tempo atau memberikan angsuran setiap bulan.

- 2) Bai' Bitsaman Ajil (jual beli bayar cicilan)

Pembiayaan jual beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

c. Kerjasama Usaha

BMT mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk modal penyertaan bagi peningkatan usahanya. Kerjasama ini disepakati dalam nisbah bagi hasil. Ada dua pola yaitu :

- 1) *Mudharabah*, BMT sebagai shohibul maal dan pemilik usaha sebagai mudhorib berkongsi usaha, jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan jumlah modal yang disertakan, jika rugi, mudlorib cukup mengembalikan modal pokok.
- 2) *Musyarokah*, BMT dan nasabah melakukan kerjasama yang modalnya dari kedua belah pihak, dimana mereka bersepakat untuk menanggung risiko dan keuntungan dengan nisbah yang telah ditentukan.

F. Mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

KSSPS BMT Aman Utama Jepara memiliki beberapa pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam modal usaha, pembelian barang, ataupun pelunasan hutang. Salah satu produk KSSPS BMT Aman Utama Jepara yang paling banyak diminati adalah pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* dapat membantu masyarakat yang hendak membeli barang tetapi tidak mempunyai modal.

Penyaluran pembiayaan KSPPS BMT Aman Utama Jepara memiliki suatu peraturan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang ada. Dan yang keuda dalam penyaluran pembiayaan menggunakan sistem terdistribusi sebelum mengajukan pembiayaan masyarakat diwajibkan menjadi anggota KSPPS BMT Aman Utama Jepara terlebih dahulu, syarat menjadi anggota, yaitu:

1. Anggota datang langsung ke BMT Aman Utama Jepara.

2. Mengisi formulir keanggotaan BMT Aman Utama Jepara.
3. Fotokopi KTP/ identitas diri suami istri.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah.
5. Fotokopi jaminan STNK dan BPKB (kendaraan) atau SPPT dan Sertifikat (tanah).
6. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dijaminkan.
7. Struk listrik terakhir
8. Slip gaji/surat keterangan pegawai (untuk pegawai), laporan keuangan (untuk usaha).
9. Mengisi atau menandatangani formulir pengajuan pembiayaan.

Berikut adalah alur prosedur pembiayaan *murabahah*

1. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota KSPPS BMT Aman Utama Jepara terlebih dahulu.
2. Anggota mengajukan pembiayaan murabahah dengan menyampaikan barang yang akan dibeli dengan spesifikasinya, kemudian setelah pihak KSPPS KSPPS BMT Aman Utama Jepara setuju dengan barang yang diinginkan anggota maka selanjutnya anggota mengisi formulir.
Mengisi formulir yang dibawa marketing atau datang ke kantor BMT.
3. Pengisian formulir hendaknya diisi sendiri oleh anggota.
4. Anggota menyerahkan formulir.

5. Anggota menyerahkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan diantaranya fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah dan fotokopi berkas barang yang dijadikan jaminan pembiayaan.
6. Anggota bersedia memenuhi persyaratan pembiayaan yaitu: bersedia survei, bersedia menyerahkan agunan, menandatangani akad pembiayaan dengan menghadirkan saksi serta bersedia membayar simpanan wajib.
7. Petugas memeriksa kelengkapan.
8. Anggota dipersilahkan meninggalkan tempat layanan.
9. Petugas melakukan seleksi administrasi terhadap pengajuan pembiayaan tersebut.

Seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas *customer service* atau *marketing* menyerahkan berkas pengajuan ke *Manager Marketing* Cabang (MMC).
2. MMC memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan pembiayaan anggota.
3. Jika telah memenuhi semua persyaratan administrasi, maka dilanjutkan dengan survei anggota.

Survei anggota pembiayaan petugas yang berwenang mendatangi anggota untuk melakukan survei, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Kelayakan pertumbuhan usaha milik anggota sebagai jaminan pembiayaan
2. Kelayakan kapasitas anggota.
3. Kelayakan agunan yang digunakan sebagai agunan.
4. Nilai depresiasi agunan tidak boleh kurang dari dana pembiayaan.

5. Petugas melakukan analisis atas survei yang telah dilakukan.
6. Petugas menyerahkan hasil analisis dan survei kepada komite pembiayaan.

Komite pembiayaan

1. Komite pembiayaan melakukan rapat hasil survei dan analisis pengajuan pembiayaan.
2. Komite memutuskan apakah pengajuan pembiayaan dari anggota disetujui atau tidak.
3. Komite pembiayaan membuat catatan-catatan rapat komite yang ditandatangani seluruh anggota komite untuk disampaikan kepada administrasi sebagai dasar pembuatan surat persetujuan pengajuan pembiayaan setelah surat tersebut keluar anggota setuju dengan surat pengajuan tersebut dengan tercantum margin dari pembiayaan murabahah.

Pembelian barang

Setelah surat pengajuan keluar maka pihak KSPPS BMT Aman Utama Jepara membeli barang kepada pihak ketiga sesuai dengan pesanan anggota, kemudian barang menjadi milik KSPPS BMT Aman Utama Jepara terlebih dahulu. Tahap berikutnya:

Akad dan penyerahan barang

1. Anggota datang ke kantor untuk melakukan akad.
2. Petugas memastikan bahwa yang datang melakukan akad adalah anggota yang mengajukan pembiayaan.
3. Petugas *Account Officer* (AO) / MMC membacakan akad pembiayaan di hadapan anggota, saksi. Jika pembiayaan diatas 20 (dua puluh juta) maka pembacaan akad dihadapan notaris.
4. Anggota dan pihak KSPPS Aman Utama Jepara menyetujui akad pembiayaan yang telah dibacakan.
5. Petugas KSPPS BMT Aman Utama Jepara memandatangan akad yang telah disetujui.
6. Petugas melakukan dokumentasi dalam bentuk foto ketika melakukan tanda tangan.
7. Petugas mendokumentasi dalam bentuk foto ketika melakukan tanda tangan.

8. Petugas menyerahkan fotokopi akad kepada anggota.
9. Petugas menyerahkan barang yang dipesan oleh anggota.
10. Anggota meninggalkan tempat layanan.

Kolekting dikantor

1. Anggota ke kantor untuk membayar angsuran.
2. Mengisi slip setoran pembiayaan dua rangkap.
3. Anggota menyerahkan slip yang telah di isi buku angsuran pembiayaan dan uang angsuran pembiayaan kepada petugas.
4. Petugas memeriksa kebenaran, kesesuaian, slip yang diisi dan buku administrasi milik anggota.
5. Petugas memeriksa fisik dan keaslian uang angsuran anggota
6. Petugas menghitung jumlah uang, kemudian memasukan transaksi ke dalam sistem.
7. Petugas menyerahkan fotokopi slip dan buku angsuran kepada anggota.

Pelunasan

1. Anggota melakukan pembayaran terakhir atau pelunasan ke kolektor.
2. Kolektor mencatat transaksi dalam buku angsuran.

3. Kolektor memberikan bukti setoran kepada anggota.
4. Kolektor melaporkan transaksi pelunasan kepada admin.
5. Admin melakukan cek sejarah angsuran apakah masih ada kewajiban yang belum ditunaikan anggota.
6. Admin melakukan proses pelunasan pembayaran anggota di sistem.
7. Anggota mencetak surat pelunasan.
8. Anggota melakukan kredit atas sisa titipan milik anggota ke buku simpanan milik anggota.
9. Kolektor menyerahkan surat pelunasan kepada anggota dan memberitahukan ada transaksi kredit.

G. Teknik manajemen risiko yang digunakan di gunakan di KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

1. *Brainstoming groups* yaitu pejabat atau pegawai satuan kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat (brainstorm) atas sebuah atau beberapa isu.
2. *Workshop* adalah BMT mulai memfasilitasi workshop yang fokus pada yang akan menolong pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasi, dan menilai .

3. *Filters* yaitu dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.⁵³
4. Risk identification templates yaitu satuan kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.
5. *Bottom up risk assessments* yaitu satuan kerja mengidentifikasi dan menilai .
6. *Value at Risk (VaR)* adalah menilai dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi dan portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor.
7. *Prioritizing risk* yaitu akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang (*rank*) masing-masing.

⁵³ A. Ulil Azca, wawancara dengan manajer pusat KSPPS BMT Aman Utama Jepara, 24 Maret 2021, pukul 09.00-11.30 wib.